

Problematika Konflik Mewaris Di Indonesia

Lia Salsiah¹, Ika Dewi Sartika Saimima²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: lia.salsiah@dsn.ubharajaya.ac.id, ika.saimima@ubharajaya.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.1924>

Received:
14-05-2024

Revised:
23-05-2024

Accepted:
01-06-2024

Abstract: *Inheritance conflicts are often caused by the dissatisfaction of one of the parties. The heirs usually dispute because there is a feeling of dissatisfaction with the distribution of the inheritance given. In addition, inheritance conflicts occur due to the condition of using inheritance law that does not yet have nationally applicable laws and regulations. The selection of inheritance disputes still depends on the decision of the heirs, whether it is resolved through a religious court (for Muslim), resolved using western inheritance law, or for indigenous peoples resolved by existing law. This article was analyzed using normative juridical methods and analyzed qualitatively. As a result of the absence of nationally applicable legal rules, the heirs in the dispute are very dependent on the legal rules and customary customs that apply in their territory. Indonesian inheritance law which is pluralism in nature should be rethought by the government and customary stakeholders to issue rules that apply nationally and are to the conditions of Indonesian society so that they can be used as a basis for resolving inheritance conflicts.*

Keywords: *Inheritance law, inheritance rights, inheritance conflicts*

License:
Copyright (c)
2024 Author(s)

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.

Abstrak: Konflik waris seringkali disebabkan karena ketidakpuasan salah satu pihak. Para ahli waris biasanya bersengketa karena ada rasa tidak puas dalam pembagian waris yang diberikan. Selain itu, konflik waris terjadi dikarenakan kondisi penggunaan hukum waris yang belum memiliki aturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Pemilihan sengketa waris masih bergantung pada keputusan ahli waris, apakah diselesaikan melalui pengadilan agama (jika beragama Islam), diselesaikan dengan menggunakan hukum waris barat atau bagi masyarakat adat diselesaikan dengan hukum ada. Artikel ini dianalisis dengan metode yuridis normatif dan dianalisis secara kualitatif. Akibat tidak adanya aturan hukum yang berlaku secara nasional tersebut, maka ahli waris yang bersengketa tersebut sangat bergantung pada aturan hukum dan kebiasaan adat yang berlaku di wilayahnya. Hukum waris Indonesia yang bersifat pluralisme tersebut sebaiknya kembali dipikirkan oleh pemerintah maupun pemangku adat untuk menerbitkan aturan yang berlaku secara nasional dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia sehingga dapat dijadikan landasan untuk menyelesaikan konflik waris.

Kata Kunci: Hukum waris, hak waris, konflik waris



PENDAHULUAN

Penulisan artikel ilmiah ini dilatarbelakangi oleh temuan tentang konflik waris yang terjadi di masyarakat.¹ Bahkan, konflik tersebut kerap mencuat sebelum pewarisnya meninggal dunia. Pemicu konflik itu selain disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat terhadap pembagian harta warisan masih rendah, juga disebabkan oleh problem yuridis berkenaan dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Penyebab lain terjadinya konflik harta warisan adalah dominasi dari ahli waris itu sendiri. Masyarakat juga seringkali merasa enggan menaikkan kasus waris ini terkait dengan pembiayaan yang harus disiapkan. Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem kewarisan di mana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.² Tingkah laku masyarakat terkait waris inilah yang pada akhirnya mengakibatkan terjadi konflik waris.

Persoalan lainnya terkait konflik waris adalah kontradiksi yuridis tentang waris yang masih belum seragam penggunaan hukum waris di Indonesia. Peraturan perundangan hukum waris Indonesia saat ini masih menganut pada 3 (tiga) sistem hukum kewarisan yakni hukum kewarisan Perdata Barat, Islam dan Adat. Hal ini disebabkan sifat pluralisme suku bangsa dan warga negara Indonesia. Sebagian orang lebih mengenal hukum waris adat, sebagian lainnya mengenal hukum waris Islam dan sisanya menganut pada hukum waris perdata barat. Sifat hukum waris Indonesia yang bersifat pluralistik dan belum adanya peraturan perundang-undangan Indonesia yang secara khusus mengatur hukum waris nasional inilah yang seringkali mengakibatkan hukum waris di Indonesia rawan terjadi konflik pembagian waris. Berdasarkan kondisi hukum waris Indonesia yang masih pluralistik tersebut, maka dalam praktik pembagian waris dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembagian waris yang harus dimusyawarahkan oleh keluarga agar dapat meminimalisir konflik. Hal yang harus diutamakan dalam pembagian waris adalah prinsip kekeluargaan dan keadilan. Harta waris yang ditinggalkan harus dibicarakan dan mencapai kata sepakat dalam pembagiannya. Untuk menghindari sengketa waris, maka setiap anggota keluarga harus bermusyawarah untuk menentukan bagian waris dari setiap ahli waris. Berdasarkan latar belakang diatas maka artikel ini disajikan untuk menginformasikan proses dan langkah-langkah yang harus diambil ketika masyarakat berhadapan dengan konflik mewaris.

¹ Haries, A. Analisis tentang Studi Komparatif antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat. *Fenomena*, 6(2), 217–230. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/phenomena/article/view/169/126>. (2014).

² Mohamad Imam Suhadak. Perebutan Harta Waris antara Anak Piara dengan Ibu Piara Menurut Hukum Adat Osing pada Masyarakat Kemiren Kabupaten Banyuwangi. *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, 1(1), 16–23. <http://culture.ppj.unp.ac.id/index.php/csjar/article/view/3/3>. (2015).

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif, dimana data-data yang disajikan merupakan hasil penelusuran pustaka yang mengulas berbagai peraturan perundangan terkait hukum waris di Indonesia. Artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang dilakukan untuk menemukan asas-asas hukum waris yang disosialisasikan kepada masyarakat di sekitar kelurahan Lebak Bulus Jakarta Selatan.

PEMBAHASAN

Undang-Undang terkait Hukum Waris Nasional hingga saat ini belum ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia pada akhirnya menggunakan hukum waris sesuai kepercayaan dan menyesuaikan dengan kondisi di lingkungannya. Ketiadaan aturan tentang hukum waris yang berlaku secara nasional tersebut pada akhirnya menjadi kendala ketika para ahli waris bersengketa. Konflik waris biasanya disebabkan beberapa faktor, diantaranya disebabkan karena pembagian yang tidak merata, ahli waris tidak memahami pembagian hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan, wasiat yang diberikan oleh orang tua hanya diberikan kepada anak yang mengurus orang tua sehingga wasiat diberikan secara sepihak, kesalahpahaman diantara anggota keluarga, atau orang tua yang tinggal bersama salah satu anak biasanya mendapatkan porsi waris yang lebih banyak.³ Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan konflik waris terjadi di masyarakat. Uswatun Hasanah dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ditengah pluralism hukum yang ada di Indonesia, masyarakat Madura yang menjadi obyek penelitiannya memilih penyelesaian konflik hukum waris dengan menggunakan hukum adat yang berlaku. Masyarakat adat Madura menganggap bahwa hukum adat dapat menyelesaikan tentang sengketa waris yang terjadi diarganya. Penggunaan hukum adat tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa konflik waris yang terjadi dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk menjaga kerukunan dan hubungan kekerabatan serta silaturahmi.⁴

Terkait masalah waris, yang harus diperhatikan adalah adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan atas warisan orang tua ataupun suaminya. Hal ini mengakibatkan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian (porsi) yang sama antara perempuan dan laki-laki sesuai dengan aturan hukum yang digunakan. Masyarakat yang menggunakan hukum waris adat

³ Shofwanul Mu'minin, M. Konflik Keluarga Akibat Pembagian "Harta Waris" dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 4(3), 2020. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>. (2020).

⁴ Hasanah, U. Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Warisan Pada Masyarakat Madura. *Arena Hukum*, 11(1), 163–183. (2018).

memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan pola pikir tradisional masing-masing daerah. Masyarakat adat yang memegang teguh adat istiadatnya memegang prinsip berdasarkan pola pikir komunal masyarakat adatnya. Hukum waris adat tampak mempunyai perbedaan prinsip dengan hukum waris Islam, juga dengan hukum waris Barat (BW atau KUHPerdara), baik dalam berbagi hartanya maupun cara-cara pembagiannya. Perbedaan pembagian tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini;

Tabel 1.1. Pembagian Harta Waris

No	Waris Adat	Waris Islam	Waris Perdata /Barat
1.	<p>Sebagai negara kepulauan dan memiliki berbagai adat istiadat yang cukup banyak, hukum waris adat Indonesia sangat bergantung pada kondisi aturan suku di masing-masing wilayah. Perbedaan hukum waris adat tersebut mengakibatkan penerapan sistem waris di setiap wilayah berbeda-beda.</p> <p>Hal yang harus diingat dari sistem waris adat di Indonesia adalah sistem yang berlaku di setiap wilayah terbagi atas; sistem patrilineal, sistem matrilineal dan sistem parental atau bilateral.</p>	<p>1. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki 2:1 dengan anak perempuan.</p>	<p>Pembagian harta waris Perdata/Barat biasanya dilakukan di hadapan Notaris.</p> <p>Dalam sistem waris perdata kelompok orang yang mendapatkan hak waris terdiri atas; Ahli waris <i>absentantio</i> (keluarga pewaris), Ahli waris <i>testamentair</i> (penunjukan berdasar surat wasiat)</p>
2.	<p>Sistem patrilineal, pembagian waris menurut sistem ini berdasarkan garis keturunan ayah, hal ini mengakibatkan perempuan tidak mendapatkan hak mewaris. Beberapa wilayah di Indonesia menganut sistem patrilineal diantaranya adalah suku Batak, suku Gayo, suku Nias, suku Lampung, Nusa Tenggara Timur.</p>	<p>2. Ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.</p>	<p>Kelompok ahli waris <i>absentantio</i> dibuat berdasarkan hubungan perkawinan dan garis keturunan ke bawah yaitu anak, garis keturunan ke atas yaitu orang tua, serta kelompok ahli waris yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris.</p>
3.	<p>Sistem matrilineal, hak waris ada dalam sistem ini ditarik dari garis keturunan ibu. Contoh suku yang menganut sistem ini adalah</p>	<p>3. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak</p>	<p>Sementara untuk kelompok ahli waris <i>testamentair</i>, dilihat dari hubungan keluarga ataupun kekerabatan.</p>

	suku Minangkabau, Timor dan Enggano. Hingga saat ini, hukum waris dengan sistem matrilineal masih dijalankan secara turun temurun.	atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat 1/3 bagian.	Selain itu, dalam sistem hukum perdata diatur tentang ketentuan bagi ahli waris yang tercantum dalam surat wasiat.
4	Sistem parental atau bilateral, sistem ini menganut sistem waris yang menarik garis keturunan ayah dan ibu. Laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam hal mewaris. Sistem waris ini masih berlaku di wilayah Sumatera Timur, Sumatera Selatan dan Kalimantan	4. Ibu mendapat 1/3 bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.	Kelompok waris dalam hukum perdata terdiri atas; Kelompok satu yaitu suami/istri dan anak yang mendapatkan hak mewaris masing-masing 1/4 bagian
		5. Duda mendapat 1/2 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat 1/4 bagian.	Kelompok waris ke dua terdiri atas orang tua, saudara, keturunan saudara (Jika pewaris tidak memiliki suami/istri, dan anak). Hak mewaris bagi masing-masing dalam kelompok ini adalah 1/4 bagian
		6. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat 1/8 bagian.	Kelompok tiga terdiri atas orang tua, saudara, keturunan saudara (Jika pewaris tidak memiliki suami/istri, dan anak). Pembagian waris untuk kelompok ini terdiri atas 1/2 bagian untuk keluarga ayah dan 1/2 bagian lainnya untuk keluarga ibu.
		7. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki	Kelompok ke empat terdiri atas Keluarga sedarah yang masih hidup (Jika tidak terpenuhi

		<p>dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.</p>	<p>oleh golongan satu, dua, dan tiga)</p> <p>Pembagian waris untuk kelompok ini terdiri atas Keluarga sedarah yang masih hidup mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian</p> <p>Sisanya $\frac{1}{2}$ bagian diberikan kepada ahli waris garis lain yang sederajat terdekat dengan pewaris.</p>
		<p>8. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.</p>	

Sumber: penelusuran pustaka, 2023

Berdasarkan data tersebut, pembagian waris sudah ditetapkan porsinya masing-masing sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Namun demikian, dalam pelaksanaannya seringkali mengakibatkan para ahli waris tidak puas sehingga menimbulkan konflik. Beberapa alasan yang mengakibatkan terjadinya konflik waris, diantaranya sebagai berikut;

1. Ahli waris tidak menyetujui fatwa waris; dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dijelaskan tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk bertugas dalam melakukan pemeriksaan, memutuskan serta melakukan penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang diantaranya adalah bidang waris.
2. Mendapat halangan dari ahli waris lainnya saat pembagian waris; jika terjadi konflik waris dimana salah satu pihak dihalangi untuk mendapatkan waris, maka berdasarkan Pasal 18 KHI dapat dilakukan permintaan pembagian harta warisan baik secara bersama-sama ataupun perorangan.
3. Jika pewaris melakukan poligami dalam perkawinannya, maka harta bersama dari perkawinan tersebut terpisah dan berdiri sendiri. Pembagian dilakukan dengan cara sebagai berikut; istri pertama berhak atas $\frac{1}{2}$ harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Jika suami kemudian menikah lagi, maka istri pertama berhak atas $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh setelah dilaksanakannya perkawinan kedua. Istri kedua pun berhak atas $\frac{1}{3}$ dari harta bersama tersebut.
4. Pewaris tidak menikah, maka berdasarkan Pasal 174 ayat (2) dan Pasal 182 KHI kedua orang tua kandung berhak untuk mewaris. Jika kedua orang tua pewaris sudah meninggal, maka waris diberikan kepada saudara kandung pewaris dengan perbandingan 2:1 bagi saudara kandung laki-laki dan perempuan
5. Jika suami istri bercerai, maka hak mewaris hanya diberikan kepada istri yang masih dalam masa *iddah*. Jika masa *iddah* telah berakhir maka tidak dapat diberikan hak mewaris karena sudah tidak terikat dalam perkawinan.
6. Wasiat yang jumlahnya lebih besar dari hak ahli waris; hal ini seringkali menjadi konflik diantara para ahli waris. Dalam Pasal 195 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa surat wasiat yang dibuat hanya diperbolehkan sebanak $\frac{1}{3}$ dari harta waris kecuali jumlah pembagiannya telah disepakati oleh para ahli waris.

Proses dan langkah-langkah yang harus diambil ketika masyarakat berhadapan dengan konflik mewaris sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut;

1. Jika perkawinan dicatat di kantor catatan sipil maka pembagian waris menggunakan KUH Perdata.

Pembagian waris dengan menggunakan Hukum Perdata diberikan kepada keluarga sedarah yang kawin sah ataupun yang berasal dari luar kawin. Pasal 832 KUH Perdata menyebutkan bahwa jika disebutkan oleh undang-undang sebagai ahli waris, maka terdiri atas keluarga sedarah dari perkawinan yang sah maupun yang berasal dari luar kawin.

2. Jika perkawinan dicatat di kantor urusan agama, maka pembagian waris menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Pasal 174 KHI, disebutkan tentang kelompok ahli waris dikarenakan hubungan darah, yaitu golongan laki-laki (ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Sementara untuk golongan perempuan terdiri atas ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Hal lainnya dikarenakan hubungan perkawinan duda ataupun janda. Jika seluruh ahli waris masih hidup, maka yang berhak mewaris adalah anak, ayah, ibu, janda atau dudanya.

3. Jika pembagian waris digunakan hukum adat, maka konflik waris diselesaikan dengan adat setempat dan mengutamakan musyawarah dalam penyelesaiannya

KESIMPULAN

Timbulnya konflik waris memang tidak terlepas dari kondisi bahwa Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan tentang waris yang berlaku secara nasional. Kondisi masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku juga menjadikan konflik waris harus disesuaikan dengan pilihan dan keinginan para ahli waris. Bagi yang tunduk pada hukum agama, terutama pada hukum Islam penyelesaian sengketa waris akan diselesaikan di pengadilan agama dan menggunakan aturan Kompilasi Hukum Islam. Jika ahli waris berpegang pada hukum perdata barat, maka pengaturan waris yang ditetapkan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagi masyarakat hukum adat, maka konflik waris diselesaikan berdasarkan hukum adat setempat dan harus dilakukan dengan cara musyawarah.

SARAN

Mengingat kondisi hukum waris yang bersifat pluralism sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama, maka sosialisasi tentang penyelesaian masalah-masalah waris tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat. Pemerintah maupun para pemangku adat sebaiknya berkolaborasi dan mengupayakan menerbitkan peraturan tentang hukum waris yang dapat digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan konflik waris tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Haries, A. (2014). Analisis tentang Studi Komparatif antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat. Fenomena. *Fenomena*, 6(2), 217–230. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/fenomena/article/view/169/126>
- Hasanah, U. (2018). Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Warisan Pada Masyarakat Madura. *Arena Hukum*, 11(1), 163–183.
- Mohamad Imam Suhadak. (2015). Perebutan Harta Waris antara Anak Piara dengan Ibu Piara Menurut Hukum Adat Osing pada Masyarakat Kemiren Kabupaten Banyuwangi. *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, 1(1), 16–23. <http://culture.ppj.unp.ac.id/index.php/csjar/article/view/3/3>
- Shofwanul Mu'minin, M. (2020). Konflik Keluarga Akibat Pembagian “Harta Waris” dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 4(3), 2020. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad* 1847 No. 23)
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama